

PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN *STAKEHOLDER* TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK

Noor Faizah Ariyani, Puji Harto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of stakeholder's oversight mechanism consisting of: board of commissioner meeting frequency, audit committee independence, audit committee competency, audit committee meeting frequency, auditor specialization in industry, audit tenure, leverage and litigation concentration on tax aggressiveness which measured by cash effective tax rate (CETR). The population of this research are listed manufactured companies in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the year 2010-2013. Based on purposive sampling method, there are 120 companies fulfilling the criterions. This research used multiple linear regression analysis. The result of this research indicates that audit committee competency and auditor specialization in industry have a negative and significant effect to tax aggressiveness. Audit tenure have a positive and significant effect to tax aggressiveness. While other variables do not have significant effect to tax aggressiveness

Keywords: stakeholder's oversight, tax aggressiveness, leverage, litigation

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pentingnya peran pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah dari pemilik usaha yang berupaya mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak disebut sebagai tindakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

Tax aggressiveness adalah tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak (Frank *et al.*, 2009). Lumbantouran (1996) dalam Annisa (2011) mendefinisikan *tax evasion* (penggelapan pajak) sebagai penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Keputusan tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh manajemen sehingga dikhawatirkan akan membuka peluang bagi manajemen untuk bersikap oportunistik dengan melakukan tindakan agresivitas pajak tanpa memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan seperti yang diharapkan oleh para pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Disinilah peran *corporate governance* dibutuhkan.

Cadbury Committee of United Kingdom, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Salah satu asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) adalah transparansi yaitu kewajiban menampilkan informasi secara terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat ditunjukkan oleh kualitas audit.

Struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan model *Dual Board System*. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu dewan direksi bertugas mengelola


¹ Corresponding author

dan mewakili perusahaan serta dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi. Frekuensi rapat dewan komisaris yang semakin tinggi akan menciptakan efektivitas pengawasan dewan komisaris (Cotter *et al.*, 1998 dalam Juwitasari, 2008). Fungsi pengawasan dewan komisaris diperkuat dengan adanya komite audit. Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 mengatur mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, diantaranya terkait dengan persyaratan independensi dan kompetensi komite audit, serta terkait jumlah minimal pertemuan yang harus diselenggarakan oleh komite audit. Pengawasan terhadap manajemen dapat pula dilakukan oleh kreditor yang berkepentingan atas kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator juga turut serta dalam mekanisme pengawasan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya.

Penelitian terdahulu seperti Sabli dan Noor (2012), Suyanto (2012), Richardson *et al.* (2013) dan Hanum (2013) menunjukkan mekanisme *corporate governance* berhubungan dengan *tax aggressiveness*. Penelitian yang dilakukan kali ini berusaha menguji secara empiris pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder*, yang merupakan bagian dari *good corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Mekanisme pengawasan *stakeholder* diproksikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengawasan merupakan bagian dari *corporate governance*. Pengawasan yang efektif dari para *stakeholder* akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Pengawasan *stakeholder* tersebut diwakilkan oleh variabel independen berupa frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi.



Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Dalam proses pengambilan keputusan, dewan komisaris menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan yang diselenggarakan dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh direksi dan implementasinya. Sering dilakukannya pertemuan oleh dewan komisaris menunjukkan keaktifan dewan komisaris. Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris merupakan sumber penting untuk menciptakan efektivitas dewan komisaris. Semakin sering dewan komisaris menyelenggarakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif sehingga dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani eksternal auditor dan perusahaan, serta menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Hanum, 2013). Independensi komite audit memainkan peran penting dalam meminimalkan kemungkinan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Abbott *et al.* (2000) menyatakan bahwa independensi komite audit dapat menghalangi agresivitas pelaporan keuangan dan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 mensyaratkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi dan bergelar sarjana muda, sarjana, magister, atau doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat pula pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis. Sedangkan Pedoman FCGI tahun 2002 menyatakan paling kurang satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pengalaman di bidang keuangan, yang dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, keuangan, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun auditor internal pada perusahaan lain.

Keahlian keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. DeZoort *et al.* (2002) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan, sehingga akan dapat dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif dalam melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Frekuensi rapat komite audit berkaitan dengan keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan. Saleh, *et al.* (2007) dalam Putri (2014) menyebutkan bahwa komite audit yang lebih aktif diharapkan dapat memberikan suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan yang lebih efektif. Pertemuan komite audit diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antar anggota komite audit sehingga diharapkan pertukaran informasi didalam sebuah perusahaan dapat berjalan baik dan mampu mengurangi asimetri informasi yang dimiliki antar anggota komite audit.

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan (Beasley *et al.*, 2004 dalam Pamudji dan Trihartati, 2010). Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Tingkat kepastian (*assurance*) yang lebih tinggi dapat diperoleh dari auditor yang memiliki spesialisasi industri (Herusetya, 2009). O'Keefe (1994) dalam Setiawan dan Fitryani (2011)

menemukan bahwa auditor spesialis berhubungan positif dengan kualitas audit yang diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap *General Accepted Auditing Standard* (GAAS). Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pengendalian internal perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut dibandingkan dengan yang tidak. Auditor yang memiliki spesialisasi juga lebih dimungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan sehingga dapat membantu perusahaan menyediakan informasi keuangan yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Isu yang muncul akibat lamanya *audit tenure* adalah mengenai independensi auditor. Beberapa literatur menyebutkan bahwa auditor dengan kontrak kerja dalam waktu yang lama akan mengembangkan hubungan yang kuat dengan klien tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi independensi dan kualitas audit dari auditor tersebut. Hal ini menimbulkan adanya peraturan untuk melakukan pergantian KAP agar tetap menjaga independensi auditor. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyatakan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit paling lama enam tahun buku berturut-turut dan untuk seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut.

Chi dan Huang (2004) dalam Al-Thuneibat, *et al.* (2011) menyatakan bahwa *audit tenure* yang lama, baik pada KAP maupun auditornya dapat menimbulkan ketidakberesan dalam pemeriksaan akuntansi klien. Hubungan yang lama antara auditor dan klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Hutang akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban pajak akan menjadi berkurang karena biaya usaha perusahaan menjadi semakin besar.

Ozkan (2001) menyebutkan bahwa *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih berhutang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al.*, 2010 dalam Hanum, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan Suyanto (2012) terhadap perusahaan manufaktur juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Litigasi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Litigasi (*litigation*) adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Litigasi perusahaan dapat terjadi karena pihak-pihak berkepentingan melaporkan atau menuntut perusahaan karena suatu sebab yang merugikan. Johnson *et al.* (2000) dan Qiang (2003) dalam Juanda (2007) mengungkapkan bahwa pemicu dari terjadinya tuntutan litigasi atau hukum berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Dari sisi investor, litigasi timbul karena perusahaan menjalankan operasi yang berakibat pada kerugian bagi pihak investor. Litigasi yang timbul dari kreditor dapat terjadi karena kreditor yang gagal menerima pembayaran dari perusahaan.

Litigasi yang dihadapi perusahaan dapat menyebabkan perusahaan akan lebih mendapat sorotan dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak internal perusahaan tetapi juga pihak eksternal perusahaan. Konflik kepentingan akan semakin kuat. Pengawasan terhadap manajemen akan

semakin ditingkatkan. Manajemen akan lebih bertindak hati-hati dan konservatif atas laporan keuangan. Manajemen akan cenderung tidak melakukan tindakan yang dapat beresiko pada keberlangsungan perusahaan, termasuk tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : Litigasi berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran
1.	Variabel Dependen	
	• Tindakan Agresivitas Pajak (TAG)	$CETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan kini}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$
2.	Variabel Independen	
	• Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FREK)	$FREK = \sum \text{pertemuan yang diselenggarakan dewan komisaris dalam satu tahun}$
	• Independensi Komite Audit (ACI)	$ACI = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah total anggota komite audit}}$
	• Kompetensi Komite Audit (KOM)	0 : tidak terdapat satu pun anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan 1 : terdapat minimal satu anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan
	• Frekuensi Rapat Komite Audit (MF)	$MF = \sum \text{pertemuan yang diselenggarakan komite audit dalam satu tahun}$
	• Spesialisasi Industri Auditor (SPEC)	0 : perusahaan tidak menggunakan jasa auditor spesialis. 1 : perusahaan menggunakan jasa auditor spesialis Auditor spesialis adalah yang memiliki <i>market share</i> > 30%, yang dihitung dengan: $SPEC = \frac{\text{Jumlah klien KAP dalam industri}}{\text{Jumlah seluruh emiten dalam industri}} \times \frac{\text{Rerata aset klien KAP dalam industri}}{\text{Rerata aset seluruh emiten dalam industri}}$
	• Audit Tenure (TEN)	$TEN = \sum \text{tahun sebuah KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berturut-turut}$
	• Leverage (LEV)	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total aset}}$
	• Litigasi (LIT)	0 : perusahaan tidak sedang mengalami perkara hukum 1 : perusahaan sedang mengalami perkara hukum

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2010-2013. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI per 1 Januari 2010.
2. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
3. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak mengalami kerugian karena kerugian akan menyebabkan nilai CETR menjadi negatif.
4. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak mengalami *delisting* dari BEI.
5. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak melakukan akuisisi.
6. Perusahaan tidak melakukan pembukuan dalam mata uang selain rupiah.
7. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan perusahaan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan analisis regresi berganda terhadap model penelitian. Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAG} = \alpha_0 + \beta_1\text{FREK} + \beta_2\text{ACI} + \beta_3\text{KOM} + \beta_4\text{MF} + \beta_5\text{SPEC} + \beta_6\text{TEN} + \beta_7\text{LEV} + \beta_8\text{LIT} + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 120 dari 30 perusahaan selama empat tahun pengamatan (2010-2013). Ringkasan hasil seleksi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI per 1 Januari 2010	128
2.	Perusahaan yang melakukan delisting periode 2010-2013	(4)
3.	Perusahaan yang melakukan akuisisi periode 2010-2013	(1)
4.	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing	(17)
5.	Perusahaan yang mengalami kerugian periode 2010-2013	(11)
6.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan	(65)
Sampel per tahun		30
Jumlah tahun pengamatan		4
Jumlah sampel yang digunakan		120

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai *mean* (rata-rata), median, standar deviasi, minimum, dan maksimum yang dihasilkan dari variabel penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 berikut ini:

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	120	.0650	.7573	.254662	.0965460
FREK	120	1	16	5.04	3.472
ACI	120	.67	1.00	.9890	.05949
MF	120	1	44	6.31	6.694
TEN	120	1	6	3.25	1.508
LEV	120	.0372	.7217	.365684	.1694096
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Hasil output SPSS, 2014

Tabel 4
Statistik Deskriptif Kompetensi Komite Audit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	23	19.2	19.2	19.2
1	97	80.8	80.8	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber: Hasil output SPSS, 2014

Tabel 5
Statistik Deskriptif Spesialisasi Industri Auditor

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	39	32.5	32.5	32.5
1	81	67.5	67.5	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber: Hasil output SPSS, 2014

Tabel 6
Statistik Deskriptif Litigasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	91	75.8	75.8	75.8
1	29	24.2	24.2	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber: Hasil output SPSS, 2014

Uji Asumsi Klasik dan Regresi Berganda

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder* terhadap tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan model analisis regresi berganda. Tindakan agresivitas pajak diukur dengan menggunakan CETR dimana semakin kecil CETR maka perusahaan semakin agresif terhadap pajak, dan sebaliknya semakin besar CETR maka tindakan agresivitas pajak semakin kecil. Dalam menggunakan analisis regresi berganda terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dan regresi berganda ditunjukkan dalam Tabel 7

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas: Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai p dari *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* adalah 0,060 ($p > 0,05$) yang berarti distribusi data pada penelitian ini adalah normal.

Uji Multikolinearitas: Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 diketahui nilai VIF menunjukkan hasil < 10 , yang berarti bahwa asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas: Berdasarkan hasil uji *glejser* pada Tabel 7 diketahui seluruh nilai signifikansi berada di atas 0,05, yang berarti bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi: Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai hitung *Durbin-Watson* sebesar 2,030. Jumlah sampel penelitian (n) adalah 120 dan jumlah variabel independen adalah 8 (k=8), maka dari tabel *Durbin-Watson* didapatkan nilai batas atas (du) sebesar 1,8461 dan batas bawah (dl) sebesar 1,5628. Nilai hitung *Durbin-Watson* lebih besar dari du dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 7
Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi Berganda

Variabel	Prediksi Tanda	Nilai Koefisien	t-value	p-value	VIF	Glejser
FREK	+	0,015	1,267	0,208	1,410	0,108
ACI	+	0,402	0,677	0,500	1,076	0,362
KOM	+	0,289	2,736	0,007	1,507	0,062
MF	+	0,008	1,373	0,173	1,425	0,765
SPEC	+	0,279	3,341	0,001	1,331	0,142
TEN	-	-0,050	-2,065	0,041	1,144	0,586
LEV	-	-0,349	-1,529	0,129	1,295	0,212
LIT	+	-0,087	-0,922	0,358	1,408	0,753
<i>D-W</i>		2,030				
<i>R</i> ²		14,1%				
<i>Adjusted R</i> ²		7,9%				
<i>F statistic</i>		0,027				
<i>One-Sample K-S Test</i>		0,060				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2014

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (FREK) memiliki nilai t sebesar 1,267 dan nilai signifikansi sebesar 0,208. Nilai koefisien sebesar 0,015 menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat dewan komisaris maka semakin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak perusahaan yang semakin rendah. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap tindakan agresivitas pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan dewan komisaris yang dilihat dari banyaknya pertemuan yang dilakukan belum cukup kuat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Pelaksanaan rapat oleh dewan komisaris dimungkinkan hanya untuk memenuhi peraturan formal yang ditetapkan Bapepam-LK karena frekuensi serta kehadiran dalam rapat harus dilaporkan dalam annual report.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) yang menyebutkan bahwa pertemuan dewan komisaris merupakan sumber penting untuk menciptakan efektivitas pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen.

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel independensi komite audit (ACI) memiliki nilai t sebesar 0,677 dan nilai signifikansi sebesar 0,500 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar 0,402 menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi komite audit maka semakin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak perusahaan yang semakin rendah. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara independensi komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang independen tidak cukup efektif untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan di dalam perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena keberadaan komite audit yang independen tanpa adanya anggota yang berafiliasi dengan perusahaan hanya dimaksudkan untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson *et al.* (2013) yang menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2010) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *discretionary accruals*, yang berarti bahwa semakin independen suatu komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi potensi manipulasi yang dilakukan oleh manajemen.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel kompetensi komite audit (KOM) memiliki nilai *t* sebesar 2,736 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar 0,289 menunjukkan bahwa adanya anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan maka akan memperbesar nilai CETR. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak perusahaan yang semakin rendah. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kompetensi komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukannya terhadap manajemen. Komite audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menemukan tindakan manipulasi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel frekuensi rapat komite audit (MF) memiliki nilai *t* sebesar 1,373 dan nilai signifikansi sebesar 0,173 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar 0,008 menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak perusahaan yang semakin rendah. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara frekuensi rapat komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit dimungkinkan hanya untuk memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saleh *et al.* (2007) dalam Putri (2014) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih aktif memberikan mekanisme pengawasan dalam perusahaan yang lebih efektif.

Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) memiliki nilai *t* sebesar 3,341 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar 0,279 menunjukkan bahwa penggunaan auditor spesialis akan memperbesar nilai CETR. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tindakan agresivitas pajak perusahaan yang semakin rendah. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 5 yang menyatakan bahwa

terdapat pengaruh negatif antara spesialisasi industri auditor terhadap tindakan agresivitas pajak diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa auditor spesialis industri manufaktur oleh perusahaan berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme pengawasan, dan menurunkan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti (2014) yang menemukan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Tingginya kualitas audit memungkinkan pendeteksian kecurangan yang lebih tinggi.

Pengaruh Audit Tenure terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel *audit tenure* (TEN) memiliki nilai t sebesar -2,065 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar -0,050 menunjukkan bahwa semakin lama audit tenure maka akan nilai CETR akan semakin rendah. Nilai CETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 6 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *audit tenure* terhadap tindakan agresivitas pajak diterima.

Penggunaan jasa auditor yang sama secara berturut-turut dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menurunkan independensi auditor sehingga akan menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primadita (2012) yang membuktikan bahwa asimetri informasi akan menurun pada tahun-tahun awal perikatan audit, namun akan semakin bertambah seiring bertambahnya *tenure* karena kekhawatiran akan menurunnya independensi dan obyektivitas auditor. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya rotasi auditor untuk meningkatkan kualitas audit sehingga meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen dan menurunkan tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai t sebesar -1,529 dan nilai signifikansi sebesar 0,129 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar -0,349 menunjukkan bahwa semakin besar leverage maka Nilai CETR akan semakin rendah. Nilai CETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 7 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang perusahaan tidak serta-merta dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya penghematan beban pajak karena timbulnya hutang bunga hanyalah kompensasi bagi perusahaan dan bukan merupakan pertimbangan utama perusahaan melakukan kebijakan hutang. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suyanto (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara leverage terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Litigasi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Variabel litigasi (LIT) memiliki nilai t sebesar -0,922 dan nilai signifikansi sebesar 0,358 terhadap CETR. Nilai koefisien sebesar -0,087 menunjukkan bahwa terjadinya perkara hukum di dalam perusahaan menyebabkan nilai CETR semakin rendah. Nilai CETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa litigasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini berarti hipotesis 8 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara litigasi terhadap tindakan agresivitas pajak ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Awalia (2014) yang menyatakan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accrual*, yang berarti bahwa risiko litigasi mengurangi kualitas pelaporan keuangan secara signifikan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu frekuensi apat komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Secara uji signifikansi parameter individual (*t-test*) menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak karena meningkatkan nilai CETR. Variabel *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak karena menurunkan nilai CETR. Sedangkan variabel frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, *leverage*, dan litigasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, adanya kesulitan dalam definisi operasional variabel. Misalnya pada variabel litigasi yang belum memberikan batasan jenis perkara hukum yang dihadapi perusahaan apakah terkait dengan perpajakan atau tidak. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh para *stakeholder* tidak cukup efektif dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak. Hal ini mungkin dikarenakan dalam pengukuran belum memperhatikan karakteristik masing-masing *stakeholder* sehingga variabel yang digunakan tidak cukup mencerminkan mekanisme pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan memberikan batasan yang jelas terhadap definisi operasional variabel. Misalnya variabel litigasi dibatasi pada perkara hukum yang terkait dengan variabel dependen yang diuji. Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan mempertimbangkan variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang lebih mampu mencerminkan mekanisme pengawasan oleh *stakeholder* dengan lebih baik mengingat 92,1% dari nilai variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Variabel tersebut misalnya jumlah kompensasi dan latar belakang pendidikan dewan komisaris.

REFERENSI

- Abbott, L.J., Y. Park, dan S. Parker. 2000. "The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud." *Managerial Finance*, Vol. 26, h. 55-67.
- Al-Thuneibat, Ali Abedalqader, Raem Tawfiq Ibrahim Al-Issa, dan Rana Ahmad Ata Baker. 2011. "Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality?: Empirical Evidence from Jordan". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26, h. 317-334.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.
- Awalia, Asti. 2014. "Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Keahlian Hukum Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012)". *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- DeZoort, F. Tood, Dana R. Hermanson, dan Richard W. Houston. 2002. "Audit Committee: How Good Are They?". *Journal of Corporate Accounting and Finance*, Vol. 13, No. 4, h. 53-59.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2002. *What is Corporate Governance*, Jakarta.
- Frank, M.M., J.L. Lynch, dan S.O. Rego. 2009. "Are Financial and Tax Reporting Aggressiveness Reflective of Broader Corporate Policies?" *The Accounting Review*, Vol. 84, h. 467-496.
- Hanum, Hasemi Rodhian. 2013. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (ETR): Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011." *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Herusetya, Antonius. 2009. "Pengaruh Ukuran Auditor dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Laba." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, h. 46-70.
- Juanda, Ahmad. 2007. "Pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi". *Proceeding of Symposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Juwitasari, Ratih. 2008. "Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, dan Remunerasi Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2007". *Tesis Universitas Indonesia*.

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, Jakarta.
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 31, h. 86-108.
- Meilinda, Maria. 2013. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011". *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Nugrahanti, Yavina. 2014. "Pengaruh Audit Tenure, Spesialisasi Kantor Akuntan Publik dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit". *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Ozkan, Aydin. 2001, "Determinants of Capital Structure and Adjustment To Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data". *Journal Business Finance and Accounting*, h. 175-198.
- Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. 2010. "Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, h. 21-29.
- Primadita, Indria. 2012. "Pengaruh Tenure Audit dan Auditor Spesialis terhadap Informasi Asimetri." *Skripsi Universitas Indonesia*.
- Putri, Fadhykarastika Ananda. 2014. "Pengaruh Keaktifan Komite Audit dan Keberadaan Auditor Eksternal Big Four terhadap Manajemen Laba." *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Richardson, Grant, Grantley Taylor, dan Roman Lanis. 2013. "The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 32, h. 68-88.
- Sabli, Nurshamimi, dan Rohaya Md Noor. 2012. "Tax Planning and Corporate Governance". *Proceeding of 3rd International Conference on Business and Economic Research*, Bandung.
- Setiawan, Liswan dan Fitryani. 2011. "Pengaruh Workload dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, h 36-53.
- Suyanto, Krisnata. 2012. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Tesis Universitas Kristen Satya Wacana*.
- www.idx.co.id